



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 592 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|----------------|---------------|---|
| 1. | Dedi Mulyadi | Laki-Laki | Cangkuang RT 02 RW 03 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung; | | | |
| 2. | Idin Wahyudin | Laki-Laki | Kp. Cibatu RT 03 RW 04 Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung; | | | |
| 3. | Acep Tapudin | Laki-Laki | Kp. Panundaan RT 02 RW 03 Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung; | | | |
| 4. | Yuyus Suhendar | Laki-Laki | Kp. Ciseah Mekar RT 02 RW 11 Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---|
| 5. | Dendi Bayu Nugraha | Laki-Laki | Kp. Muara Ciwidey RT 01 RW 04 Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; | | | |
| 6. | Irfan Hilmi | Laki-Laki | Kp. Babakan RT 02 RW 13 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung; | | | |
| 7. | Usep Abdul Roup | Laki-Laki | Kp. Pasir Pari RT 03 RW 04 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung |
| sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung; | | | |
| 8. | Mohammad Ridwan Effendi | Laki-Laki | Kp. Rajadesa RT 02 RW 16 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung |
| sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung; | | | |
| 9. | Iwan Setiawan | Laki-Laki | Kp. Salamanjah RT 03 RW 06 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung |

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 2 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia